



TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PENANGGULANGAN TERJADINYATINDAK PIDANA PENGHINAAN (Suatu Studi di Polres Konawe)

Kadir Titdoy, La Niasa, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Konawe Police,
Sociological Review, The
Criminal Act of Insult.

e-mail:

kadirtitdoy90@gmail.com

Corresponding Author:

Kadir Titdoy

Received: 04/06/2020

Accepted: 23/08/2020

Published: 27/10/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that influence the occurrence of criminal acts of insult. 2). To determine the efforts that must be made so that criminal acts of insult do not happen again. This research was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Factors that influence the occurrence of criminal acts of insult are: among others, the occurrence of slander, slanderous complaints, and slanderous accusations. 2). Efforts that must be made so that criminal acts of insult do not happen again are: a). Preventive efforts, namely; continuous guidance is carried out in the form of formal and non-formal education, namely strengthening the fortress of religion, especially family education is the best solution so as not to fall into the valley of despicable. b). Repressive efforts are carried out together with the government and community leaders to prevent various forms of crime by educating families to acquire skills so that they can get jobs, providing religious education to former prisoners so that they can realize the despicable acts they have committed.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi daftar jenis kejahatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain, perubahan ini berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang modern. Kejahatan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, hal tersebut dikarenakan jumlah manusia serta kebutuhannya juga meningkat (bertambah), setiap kejahatan pada prinsipnya dapat merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik korban secara individu maupun secara kelompok atau masyarakat, kerugian tersebut bisa berupa materiil maupun moril.

Sejarah perkembangan manusia terus mengalami perubahan secara dinamis, perubahan tersebut ditandai dengan adanya pola perilaku dalam pergaulan yang bersifat hedonis dan tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan perilaku sosial masyarakat hingga tercipta

konflik kepentingan antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam pergaulan hidup kemasyarakatan.

Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi seseorang, lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi untuk hidup secara lebih bertanggung jawab, bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka seseorang cenderung melakukan kenakalan/kejahatan yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Walaupun kenakalan/kejahatan merupakan perbuatan anti social yang terdapat dimana-mana, namun kenakalan/kejahatan merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta social. Kejahatan merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan acapkali menimbulkan masalah baru apabila tidak cepat ditangani oleh pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian, misalnya: penjahat dipukuli sampai babak belur, pelaku main hakim sendiri.

Tindakan masyarakat yang tidak terkendali tersebut merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengendor, selain main hakim sendiri, sikap masyarakat yang patut disesalkan yaitu tidak melaporkan tindak pidana/kejahatan kepada pihak yang berwajib, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang tidak terungkap, yang mendorong pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi.

Kondisi sosial masyarakat yang saling berbenturan dengan tendensi kesadaran masyarakat yang minim sehingga tendensi untuk berbuat inkonstitusional lebih potensial, kondisi yang demikian itu sehingga masyarakat terkadang keliru yang menjadikan dirinya lalai untuk berbuat yang benar dan sesuai dengan norma - norma hukum yang berlaku.

Kabupaten Konawe secara eksternal menurut pandangan sebagian besar masyarakatnya memandang sebagai daerah yang aman dan damai, tetapi secara internal sesungguhnya masih jauh dari harapan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu masalah yang sering timbul dalam masyarakat khususnya Kabupaten Konawe yaitu terjadinya penghinaan antar sesama anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun dilakukan oleh pihak perempuan, hal tersebut tentu menimbulkan perasaan malu atau aib bagi yang terhina sehingga dapat memicu terjadinya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan menghina (menyerang nama baik) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 yang dilakukan oleh lelaki Hermin umur 47 tahun terhadap Mohammad dengan cara mencaci maki dengan kata - kata kamu anak bule, kamu kurang ajar dan tidak tau diuntung, biar kamu panggil orang tuamu saya tidak takut.

Menurut pengertian umum, "menghina" adalah perbuatan menyerang kehormatan, dan nama baik seseorang, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Penghinaan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan tersebut terselip tuduhan dan seolah-olah orang yang dihina telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Fenomena tersebut di atas mendorong para ilmuwan untuk mencoba membuat formulasi yang tepat untuk mencari faktor penyebab sekaligus upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan dalam bentuk penghinaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Simons (Adami Chasawi, 2002 : 54) menyatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.

Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tresna (A.Zainal Abidin Farid, 2008 : 27) berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Moeljatno (Andi Zainal Abidin Farid, 2008 : 54) memakai istilah perbuatan dengan merumuskan sebagai berikut : "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Menurut Simons (Adami Chasawi, 2002 : 224) mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berangkaian dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa Lata* (Alpa dan lalai)".

Van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid, 2008 : 143) menyebutkan bahwa : "Istilah *Strafbaarfeit* ialah suatu pengertian *elliptisch* yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah yang lengkap adalah "*Feit Tarzake van Het Welk Een Person Strafbaar is* : (peristiwa yang menyebabkan seseorang yang dapat dipidana)".

Menurut Pompe (Lamintang, 2003 : 173) bahwa : "Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum".

Simons (Adami Chasawi, 2002 : 37) berpendapat bahwa : "*Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Bachsan Mustafa (2005 : 01) memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Memberikan pengertian bahwa suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Memberikan pengertian adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *strafbaarfeit* biasa diterjemahkan dengan istilah tindak pidana atau delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (tindak pidana) tersebut.

Perkataan *feit*, itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar*, berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu diterjemahkan

sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Van Hamel (Lamintang, 2003 : 172) mengemukakan sebagai berikut : "*Strabaarfeit*/delik itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain atau sebagai peraturan amnesia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicelah karena kesalahan".

Berkenaan dengan pendapat Van Hamel seperti tersebut di atas, Andi Zainal (2008 : 225) berpendapat bahwa, kalau tidak keliru maka makna kesalahan (*Schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Van Hamel menyatakan bahwa istilah *Strafbaar feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Pendapat tersebut berasal dari *Van der Hoeven* (Andi Zainal Abidin Farid, 2008 : 225) yang belum diundangkan *Wetboek van Strafrecht Nederland*, pada Tahun 1984, berpendapat bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, yang dimaksud peristiwa disini termasuk perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang. Jadi peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana dan bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan ; perbuatan itu dilakukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas, melawan hukum, bernilai atau patut dipidana, kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Vos (Andi Zainal Abidin, 2008 : 225) memberikan definisi singkat mengenai delik, *Strafbaar feit*/delik adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang - undangan diberikan pidana.

Pompe (Leden Marpaung, 2002 : 28) memberikan dua definisi mengenai tindak pidana/*strafbaar feit*, yaitu yang bersifat teoritis dan perundang-undangan.

Definisi teoritis menurut Pompe adalah : "Pelanggaran norma (kaidah) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum".

Berdasarkan definisi secara teoritis yang dikemukakan oleh Pompe sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Simons (Adami Chasawi, 2002 : 176) merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut : "*Strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti tersebut diatas, adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuai dengan tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggar terhadap larangan dan kewajiban menurut perundang-undangan itu pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Pompe (Bachsan Mustafa, 2005:91) berpendapat bahwa pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelematkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers (Bachsan Mustafa, 2005:91), yang memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. Berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut L.J Van Apeldoorn (Abdul Djamali, 2009 : 326) peristiwa pidana memiliki dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif :

1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak - yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (delik dari sudut-sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.
2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (*Schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihuku, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akalunya terganggu.

Moeljatno (Andi Zainal Abidin Faris, 2008 : 58) merumuskan, perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan istilah inggris : "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. Kedua, karena *criminal act* itu juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (jadi untuk dapat dipidanya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*)

Kemudian Moeljatno (Andi Zainal Abidin Faris, 2008 : 37), Menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu : "Sebagai perbuatan yang dilakukan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan".

Adapun unsur-unsur delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada

diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin "*Delictum*" dan "*Delicta*" karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit-belit dan singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi yang membuatnya)
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi.

B. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia. globalisasi, demokratisasi, desentralisasi dan transparansi, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Adapun tugas pokok kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Menurut KUHP

Sebelum membahas masalah tindak pidana penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian penghinaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001:402) disebutkan bahwa penghinaan dapat berarti prose atau cara atau perbuatan menghina, secara etimologi "penghinaan" berasal dari suku kata "hina" yang mendapat awalan peng dan akhiran an yang dapat berarti:

1. Hina artinya rendah kedudukannya, tercela, dan tidak baik;
2. Berhina artinya merendahkan;
3. Menghina artinya merendahkan, memandang rendah, memperburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, misalnya memaki-maki dan menistakan;
4. Menghinakan artinya menghina;
5. Hina menghinakan artinya saling menghina, saling memperburukkan nama baik;
6. Terhina artinya di hinakan, di rendahkan;
7. Kehinaan artinya sifat yang hina, rendah diri; dan
8. Sehina artinya sama hina.

Pengertian tindak pidana penghinaan, menurut R.Soegandhi (1980 : 330) disebutkan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut, barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan, dipersalahkan karena menista, maupun dengan maksud untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, baik dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan yang sifatnya mencerminkan nama baik seseorang.

Agar dapat dituntut menurut Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan,

seolah-olah orang yang di hina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Walaupun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan, tuduhan itu hanya dilakukan dengan lisan, sebab apabila dilakukan dengan surat atau gambar, maka kejahatan itu digolongkan "menista dengan surat" dan dikenakan Pasal 310 ayat (2).

Menurut ayat (3) Pasal 310 KUH Pidana disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dapat dihukum, apabila tuduhan itu dilakukan demi membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri".

D. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penghinaan

1. Menista, Pasal 310 KUH Pidana:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

2. Kejahatan menfitnah, menurut Pasal 311 KUH Pidana.

- (1) Barang siapa melakukan kejahatan mencemar atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu, karena bersalah memfitnah, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3 boleh dijatuhkan.

Kata - kata atau kalimat - kalimat yang sifatnya dapat dianggap menghina, tergantung kepada situasi dan kondisi setempat atau dengan kata lain menurut pendapat umum setempat. Walaupun kata-kata atau kalimat-kalimat itu dapat dianggap keji menurut pengertian umum, namun apabila diucapkan dalam suasana gurau, tidak dapat dianggap kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat menghina.

Beberapa perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghinaan misalnya:

- a. meludahi dahi;
- b. memegang kepala orang Indonesia
- c. mendorong sampai lepas peci yang dikenakan oleh orang Indonesia;
- d. mendorong sampai lepas ikat kepala yang dianggap sebagai pakian tradisional oleh beberapa suku di Indonesia;
- d. sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang seharusnya dapat di golongkan sebagai penganiayaan, namun apabila dilakukan tidak demikian keras, dapat pula dianggap sebagai penghinaan.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan

1. Pasal 310 KUH Pidana unsur-unsurnya yaitu;
 - ayat (1) yaitu ;barangsiapa;dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang; dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan; dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang.;
 - ayat (2) yaitu; dengan surat atau gambar yang disiarkan; dipertunjukkan atau ditempelkan, dipersalahkan mencemar orang dengan surat..

III. METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan bahan/data guna penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lolaksi penelitian di masyarakat khususnya Polres Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penghinaan Tahun 2011 – 2015

1. Data Kepolisian Resort Konawe

Dalam melaksanakan tugas dalam kaitannya dengan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan yang terjadi selama ini Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe telah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan serta penahanan dan pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Unaaha, berdasarkan penyidikan, pemeriksaan dan penahanan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Penghinaan Yang Ditangani Polres Konawe Tahun 2011- 2015

No	Tahun	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Ket
1.	2011	5	25	
2.	2012	5	25	
3.	2013	4	20	
4.	2014	4	20	
5.	2015	2	10	
Jumlah		20	100	

Sumber. Data primer di olah, Oktober Tahun 2015

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Tahun 2011 terjadi 5 (lima) kasus penghinaan atau 25 (dua puluh lima) persen, Tahun 2012 terjadi 5 (lima) kasus penghinaan atau 25 (dua puluh lima) persen, Tahun 2013 terjadi 4 (empat) kasus penghinaan atau 20 (dua puluh) persen, Tahun 2014 terjadi 4 (empat) kasus penghinaan atau 20 (dua puluh) persen, dan Tahun 2015 terjadi 2 (dua) kasus penghinaan atau 10 (sepuluh) persen

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil inventarisasi tindak pidana penghinaan, maka dapat digambarkan faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi (wawancara dengan Bapak AKP. Yunar Hotma Parulian Sirait selaku Kasat Reskrim Polres Konawe, tanggal 6 Oktober 2015).

Dari pengklasifikasian faktor timbulnya tindak pidana penghinaan tersebut yang diperoleh dari Polres Konawe berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kejadian yang dilakukan seseorang dalam

sekian kasus penghinaan yang terjadi, pada umumnya pembuatnya adalah orang-orang yang standar kehidupan keluarganya masih hidup pas-pasan atau masih tergolong miskin.

Dari sejumlah berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Unaaha tidak pernah ada yang ditolak atau dikembalikan untuk diproses kembali hal ini berarti bahwa Polres Konawe telah melakukan tugasnya dengan baik.

2. Data Kejaksaan Negeri Unaaha

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang pemerintahan (Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991). Mr. M. H. Tirtaamijaya dalam bukunya " Kedudukan Hakim dan Jaksa" (Ledeng Marpaung, 2002 : 176) menjelaskan antara lain : "Kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana, sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat, ialah mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak, kepada pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum".

Pada Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 mengatur tentang ketentuan tugas dan wewenang Kejaksaan antara lain :

- a. Dibidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
- b. Dibidang perdata, dengan kuasa khusus, mewakili negara dan pemerintah.
- c. Dibidang ketertiban dan ketenteraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, pengembangan hukum statistik kriminal.
- d. Tugas-tugas laii-lainnya antaranya menetapkan terdakwa di rumah sakit, memberi pertimbangan hukum kepada instansi-instansi, pembinaan hukuman sesama aparat penegak hukum.

Jika diamati muatan KUHAP, Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana, hal tersebut dapat kita lihat pada kasus penghinaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Unaaha seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Unaaha dari hasil inventarisasi perkara penghinaan sesuai dengan data hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Data Kasus Penghinaan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Ket.
1.	2011	5	25	-
2.	2012	5	25	-
3.	2013	4	20	-
4.	2014	4	20	-
5.	2015	2	10	-
Jumlah		20	100	-

Sumber. Data primer di olah, Oktober Tahun 2015

Bila diperhatikan tabel 2 tersebut di atas, maka Tahun 2011 terjadi 5 (lima) kasus penghinaan, Tahun 2012 terjadi 5 (lima) kasus penghinaan, Tahun 2013 terjadi 4 (empat) kasus penghinaan, Tahun 2014 terjadi 4 (empat) kasus penghinaan, dan Tahun 2015 terjadi 2 (dua) kasus penghinaan.

3. Data Pengadilan Negeri Unaaha

Sebagaimana diketahui bahwa tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Telah menjadi kekuasaan pengadilan yakni mengadili menurut hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu Pengadilan bertugas membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berbicara mengenai peranan Pengadilan Negeri Unaaha selama ini telah banyak berbuat untuk penegakan hukum dan keadilan terhadap sejumlah kasus baik penghinaan maupun kejahatan lainnya. Data yang diperoleh penulis pada Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan dalam tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Data Kasus Penghinaan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Frekuensi (f)	Persentase (%)	Ket.
1.	2011	5	25	-
2.	2012	5	25	-
3.	2013	4	20	-
4.	2014	4	20	-
5.	2015	2	10	-
Jumlah		20	100	5

Sumber. Data primer di olah, Oktober Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, kasus tindak pidana penghinaan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari dan semua dijatuhi pidana dengan kata lain tidak ada yang diputus bebas. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempelajari surat dakwaan serta saksi-saksi dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hasil penyidikan dari aparat kepolisian.

Berdasarkan informasi dari Bapak Muh. Sain W, panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, (wawancara tanggal 14 Oktober 2015) diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Unaaha bahwa selama ini Pengadilan Negeri Unaaha belum pernah ada kasus penghinaan yang diputus bebas dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Unaaha.

B. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan

Seperti telah dikemukakan pada Bab II dalam skripsi ini, bahwa terjadinya delik penghinaan menurut Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUH Pidana karena beberapa sebab antara lain, menista/menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah, namun faktor penyebab terjadinya penghinaan di Kabupaten Konawe berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4 (empat) dibawah ini;

Tabel 4. Jenis-jenis penghinaan

No	Jenis Penghinaan	F	%	Ket.
1.	Menfitnah	2	40	-
2.	Mengadu secara menfitnah	1	20	-
3.	Menuduh secara menfitnah	2	40	-
Jumlah		5	100	-

Sumber. Data primer di olah, Oktober Tahun 2015

Untuk mencari kepastian terjadinya delik penghinaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu menfitnah, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah dapat digambarkan berdasarkan jawaban dari 20 (dua puluh) responden yang dijadikan sampel dapat digambarkan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Distribusi responden mengenai tingkat pemahaman tentang terjadinya tindak pidana penghinaan

No	Jenis Pengetahuan	F	%	Ket.
1.	Faham sekali	8	40	-
2.	Faham	5	25	-
3.	Kurang faham	2	10	-
4.	Tidak Faham	5	25	-
Jumlah		20	100	-

Sumber. Data primer di olah, Oktober Tahun 2015

Tabel 5 mengimpormasikan bahwa jawaban responden yang menjawab bahwa menfitnah adalah termasuk delik penghinaan adalah berjumlah 8 (delapan) orang atau 40 (empat puluh) persen yang paham sekali, dan terdapat 5 (lima) atau 25 (dua puluh lima) persen responden yang paham bahwa menfitnah adalah termasuk delik penghinaan, dan terdapat 2 (dua) atau 10 (sepuluh) persen responden yang menjawab bahwa mengadu secara menfitnah adalah termasuk delik penghinaan, sedangkan terdapat 5 (lima) atau 25 (dua puluh lima) persen responden yang tidak paham bahwa menuduh secara menfitnah adalah termasuk delik penghinaan.

Lebih lanjut hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Tamran beralamat di Kelurahan Tumpas yang ditemui di lokasi penelitian mengatakan bahwa faktor yang merupakan penyebab terjadinya delik penghinaan antara lain yaitu, menfitnah, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan

1. Upaya Preventif

Untuk mengatasi timbulnya kejahatan diperlukan adanya pendidikan dan pembinaan secara terus menerus, upaya itu dapat diberikan kepada seseorang yang dilakukan baik oleh keluarganya, maupun oleh masyarakat dimanapun mereka berada.

Adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang perlu diberikan kepada mereka adalah pendidikan formal dan non formal, dalam bentuk memperkuat benteng agama, terutama pendidikan keluarga menjadi solusi terbaik agar tidak terjerumus kelembah nista tersebut, semua elemen baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya harus meningkatkan pendidikan moralitas kepada semua lapisan masyarakat (hasil wawancara dengan Bapak Tamran yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kabupaten Konawe, bulan Oktober 2015).

Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Konawe adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, terutama peraturan hukum pidana yang mengancam pidana berat bagi mereka yang melakukan kejahatan khususnya penghinaan.

Salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah dan Kepolisian Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga sosial masyarakat tentang pemahaman hukum untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat secara luas.

- b. Mengadakan penelitian tentang terjadinya kejahatan penghinaan serta menginventarisasi masalah tentang berbagai kejahatan dimasyarakat.

2. Upaya Represif

Pemerintah dan masyarakat telah banyak berbuat untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan khususnya penghinaan yang sering mengganggu ketentraman hidup masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Upaya represif terhadap pembuat kejahatan terutama penghinaan harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena memberikan kesempatan kepada para penjahat untuk melakukan kejahatan yang tercela dan tidak manusiawi akan sangat menggelisahkan masyarakat.

Adapun usaha yang telah dilakukan antara lain yaitu; mendidik para keluarga untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan memperoleh lapangan pekerjaan, serta memberikan pendidikan keagamaan kepada setiap orang, keluarga maupun kepada bekas narapidana agar dapat menyadari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penghinaan yaitu: antara lain yaitu terjadinya perbuatan menfitnah, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah.
2. Upaya yang harus dilakukan agar tindak pidana penghinaan tidak terjadi lagi yaitu;
 - a. Upaya preventif yaitu; dilakukan pembinaan secara terus menerus dalam bentuk pendidikan formal dan non formal, yaitu memperkuat benteng agama, terutama pendidikan keluarga menjadi solusi terbaik agar tidak terjerumus kelembah nista.
 - b. Upaya represif dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan dengan jalan, mendidik para keluarga untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka mendapat lapangan pekerjaan, memberikan pendidikan keagamaan kepada bekas narapidana agar dapat menyadari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukannya.

B. Saran

1. Pendidikan agama harus diajarkan lebih banyak kepada semua pihak, terutama kepada diri pribadi dan keluarga secara terus menerus.
2. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat baik dengan jalan meningkatkan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung, maupun melalui mas media, seperti Koran, Majalah, Radio dan Televisi. dan agar tercipta efek jera, maka kiranya hakim senantiasa menjatuhkan hukuman yang berat agar dapat dirasakan oleh pembuat tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2002. *Kriminologi Dan Kejahatan Komtemporer*. Visipres Surabaya.
- Adami Chasawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Andi Zainal Abidin Farid, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- _____, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta
- Anwar moch, 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Alumni Bandung.
- Anton Tabah, 2001. *Membangun Polri yang kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Bibit Samad Irianto, 2006. *Pemikiran menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2005. *Sistim Hukum Indonesia*. Remaja Karya bandung.
- H.Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2001.
- Lamintang, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. CV. Sinar Baru Bandung.
- Leden Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*. Sinar Grafika Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- R. Abdul Djamali, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- R.Soegandhi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya*.
- Sutandyo Wignyosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Masalah*. Elsam Jakarta.
- Sudarto, 2002. *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika jakarta.
- Samidjo, 2005. *Ringkasan Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana*. Armico bandung.
- Soetomo, 2005. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. PT Dunia Pustaka Jaya Jakarta.
- Widyawati Dkk, 2005. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pembangunan*. Bina Aksara Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia